



**KEPUTUSAN**

**LURAH CIPTOMULYO  
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG  
Nomor : 400/ 34 /35.73.04.1001/ 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA BALITA  
KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

**LURAH CIPTOMULYO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam keseluruhan siklus manusia, masa dibawah usia lima tahun (Balita) merupakan periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, pada lima tahun pertama kehidupan manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat dan masa balita ini disebut sebagai "Masa Emas" (*Golden Age Perode*);
  - b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah balita sebagaimana dimaksud pada huruf a, diantaranya melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan orang tua dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik kecerdasan, emosional, maupun sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju, mandiri dan berkualitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk kelompok kerja Bina Keluarga Balita Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 172);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur;
10. Keputusan Walikota Nomor 188.45/118/35.73.112/2022 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH CIPTOMULYO TENTANG PERUBAHAN KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA BALITA TINGKAT KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita Kelurahan Ciptomulyo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Menugaskan kepada Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk:

- a. memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan;
- b. mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya;
- c. memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah;
- d. Menumbuhkan kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita di Kelurahan
- e. membuat laporan dan diserahkan ke Ketua Tim Penggerak PKK;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang,  
Tanggal : Maret 2024



**DEDI SURFIANTO, SE**  
NIP. 19741217 200212 1 004

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA BINA KELUARGA BALITA  
KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

---

- K E T U A : LURAH CIPTOMULYO  
WAKIL KETUA I : KETUA LPMK KELURAHAN CIPTOMULYO  
WAKIL KETUA II : KETUA TP. PKK KELURAHAN CIPTOMULYO  
SEKRETARIS : PENYULUH KB  
ANGGOTA :  
f. KASI PM KEL. CIPTOMULYO  
2. KETUA POKJA II PKK KEL. CIPTOMULYO  
3. KETUA POKJA IV PKK KEL. CIPTOMULYO  
4. KADER GIZI KEL. CIPTOMULYO  
5. KADER KESEHATAN KEL. CIPTOMULYO

LURAH CIPTOMULYO



**DEDI SURFIANTO, SE**

NIP. 19741217 200212 1 004

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA " CAHAYA MENTARI "  
KELURAHAN CIPTOMULYO  
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

---

PELINDUNG : LURAH CIPTOMULYO  
: KETUA LPMK KELURAHAN CIPTOMULYO  
PENASEHAT : KETUA TP. PKK KELURAHAN CIPTOMULYO  
PEMBINA : KETUA RW 01  
K E T U A : NY. YULI ASTUTI  
SEKRETARIS : NY. SITI RAHAYU  
BENDAHARA : NY. ENDANG SAVITRI  
ANGGOTA : 1. NY. SULALA  
2. NY. ISNANIK  
3. NY. SRI WILUJENG  
4. AMANDA PUTRI NURHAYATI

LURAH CIPTOMULYO



DEDI SURFIANTO, SE

NIP. 19741217 200212 1 004